



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 21 Mei 2021

Nomor : 32 B/S-HP/XVIII.BDG/05/2021 Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Bupati Cirebon
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Di
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumber
Cirebon Tahun 2020

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Pengelolaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Optimal;
- b. Volume 11 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DPUPR Kurang Dari Yang Ditetapkan Dalam Kontrak Senilai Rp648.045.447,74;
- c. Potensi Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang Wafat, Pindah Domisili dan Data Ganda Minimal Sebesar

JK

Rp539.635.500,00 dan data Peserta Tanpa Kelengkapan Nomor Identitas Kependudukan Sebesar Rp1.975.656.000,00; dan

d. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Tim BOS Kabupaten dan Tim BOS Sekolah melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOS secara optimal;
- b. Kepala DPUPR memproses kelebihan pembayaran kepada pelaksana 11 Paket Pekerjaan Belanja Barang Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp648.045.447,74;
- c. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Dinas Sosial berkoordinasi serta melakukan rekonsiliasi secara berkala untuk melakukan pemutakhiran data peserta PBI dan jika terjadi kelebihan pembayaran agar mengajukan kompensasi pembayaran; dan
- d. Kepala OPD terkait lebih optimal dalam: 1) Mencatat aset sesuai dengan kodefikasinya; 2) Mencatat aset dalam bentuk rincian per item barang, 3) menginput atribut-atribut utama aset seperti No Register, luas dan lokasi, 4) menginput rincian aset sesuai dengan nilai perolehannya, dan 5) menerapkan kebijakan akuntansi dalam kertas kerja perhitungan penyusutan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 15B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 11 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan**



Agus Khotib S.E., M.Si., Ak., CPA (Aust.), CSFA, CA.
NIP. 196808301989031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.